

ANALISIS STRUKTUR BIAYA, PENGELUARAN MODAL, DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN KEEMPAT UU PPH 1984 (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Jessica Natanael Gunawan ^a

H. Widi Hidayat ^b

Sudibjo ^c

^a Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga ^{b,c} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: jessicanatanaelgunawan@gmail.com^a; widi-h@feb.unair.ac.id^b, sudibjo303@gmail.com^c

ARTICLE HISTORY

Received:

1 Februari 2020

Revised

9 March 2020

Accepted:

26 March 2020

Online available:

9 Mei 2020

Keywords:

Income Tax Law 1984,
Cost Structure,
Capital Expenditure,
Profitability

***Correspondence:**

Name:

E-mail:

ABSTRACT

Introduction: *Tax rate changes in Income Tax Law 1984 can be provided companies more beneficial so investment and tax revenue should be increased. The change in tax regulation will be affect to companies' cost structure. Tax influence capital budgeting by tax effect in cash flow calculation and companies' longterm capital expenditure too. In the end, cost structure and capital expenditure activities change will be affect companies' net income after tax.*

Methods: *Almost all companies which listed in stock exchange are manufacture industry, so manufacture handle an important part in Indonesian economic. To see the effect of tax regulation changes which is recently valid, then need to do comparison between before and after period of implementation Income Tax Law changes. The sample is taken by using purposive sampling from manufacture companies which listed in Indonesia Stock Exchange. The data is secondary data, financial annual report since 2008 up to 2010.*

Results: *The result for hypothesis testing show that cost structure of manufacture industry is statistically different.*

Conclusion and suggestion: *Capital expenditure and profitability of manufacture industry is not statistically different before and after period of implementation Income Tax Law 1984.*

INTRODUCTION

Reformasi perpajakan terhadap UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh 1984 dengan empat kali perubahan). Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Setyawan (2004) mengatakan bahwa reformasi pajak tahun 2000 tidak menimbulkan adanya perbedaan dalam pengeluaran modal, struktur biaya, tidak secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan tidak dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Mariwan dan Arifin (2005), “reformasi perpajakan diduga membawa implikasi terhadap kinerja perusahaan” dan dapat bersifat positif maupun bersifat negatif.

Dalam pasal 6 ayat 1 UU PPh 1984, ada perluasan mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan pembentukan cadangan pada penghasilan kena pajak. Kondisi keuangan yang digunakan sebagai modal usaha juga akan berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan. Dengan profitabilitas yang semakin baik, maka akan semakin banyak investor yang bersedia untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan *benchmarking* sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan, salah satu aspek yang diamati adalah profitabilitas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menganalisis profitabilitas perusahaan yang terpengaruh dari adanya perubahan tarif pajak, maka digunakan empat rasio profitabilitas yang pengukurannya menggunakan laba setelah pajak, yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Investment* (ROI), *Return on Equity* (ROE), dan *Earnings per Share* (EPS).

Fasilitas dan insentif di bidang perpajakan untuk menggerakkan roda perekonomian telah diberikan oleh pemerintah mulai pada perubahan regulasi perpajakan sebelumnya, hal yang serupa juga terjadi pada UU PPh 1984. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Setyawan (2004), di mana dalam UU PPh 1984 terdapat perluasan biaya yang dapat dikurangkan dan perubahan tarif pajak yang mengakibatkan *cash flow* dan laba setelah pajak meningkat sehingga akan mempengaruhi arah kebijakan manajemen. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan regulasi pajak tidak dapat diprediksi, maka hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti.

LITERATURE REVIEW

The traditional society

Hubungan Perubahan Tarif Pajak terhadap Struktur Biaya, Pengeluaran Modal, dan Profitabilitas

Dalam UU PPh 1984, ada perubahan tarif pajak dan perluasan mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15%, dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan laba, perusahaan sebagai Wajib Pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Manajemen laba (*earnings management*) yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya untuk meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan.

Pengeluaran modal (*capital expenditures*) harus konsisten dengan rencana jangka panjang perusahaan. Pengeluaran modal harus menghasilkan tingkat pengembalian (*return*) yang memadai, sehingga tingkat pengembalian investasi yang diinginkan (*desired return on investment*) harus ditetapkan sebelum pengeluarannya benar-benar dilaksanakan (Warsidi, 2011). Informasi profitabilitas suatu produk dapat membantu pihak manajemen untuk menganalisis besarnya *opportunity cost* yang hilang dari tidak dilakukannya suatu investasi. Alat analisis profitabilitas adalah rasio-rasio keuangan.

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Kubota dan Takehara (2010) lebih spesifik mengemukakan bahwa profitabilitas perusahaan di masa lalu dan mendatang merupakan hal yang penting dalam mengidentifikasi fluktuasi yang dialami perusahaan akibat dari perubahan tarif pajak. Dengan demikian, setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Previous Study and Hypothesis

Struktur Biaya

Strategi penetapan biaya mengacu pada skenario pencapaian tujuan, yaitu melaksanakan aktivitas produksi pada tingkat biaya minimum, menetapkan harga produk yang kompetitif di pasar, memperluas pasar melalui keunggulan kompetitif, memperoleh penerimaan total dan keuntungan total yang terus menerus meningkat, dan meningkatkan kesejahteraan bagi *stakeholder*.

Dengan diberlakukannya UU PPh 1984 akan meningkatkan arus kas dan proporsi laba setelah pajak yang dimiliki perusahaan.

H₁ : Terdapat perbedaan dalam struktur biaya perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

Pengeluaran Modal

Menurut Hidayat (2010: 458), motif dasar pengeluaran modal adalah untuk ekspansi, penggantian, atau memperbaharui aktiva tetap atau mencari manfaat yang mungkin *less tangible* dalam jangka panjang.

Richardson dan Lanis (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Impact of Tax Reform on Corporate Capital Investment: Evidence from Australian Panel Data*" menyatakan bahwa "*the corporate tax rate can also influence a corporation's investment decisions*". Dikatakan juga bahwa "*The Ralph Review reduced the corporate tax rate, thus as the value of an additional tax shield is a function of a corporation's marginal tax rate, a decreased corporate tax rate should cause less investment in fixed assets. Alternatively, reducing the corporate tax rate can also increase the net after-tax cash flows from an investment, and makes investment in fixed assets more attractive*".

H₂ : Terdapat perbedaan dalam pengeluaran modal perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan diharapkan terus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*).

Teraoui *et al.* (2011) mengemukakan bahwa "*the estimate of the profitability of a business is a good indicator to measure the effectiveness of the company through its production function. Therefore, the calculation of the profitability of a company must be accompanied by a comparison with its level of profitability with that of its main competitors. Indeed, a company may very well be profitable, but reveal a level of profitability below that of its competitors. Thus, high profitability allows the company to increase its ability to internal and external funding and is used to sustain high growth*". Perubahan tarif pajak yang terjadi dalam UU PPh 1984 menyebabkan peningkatan laba setelah pajak yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan.

H₃ : Terdapat perbedaan dalam profitabilitas perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

H_{3(a)} : Terdapat perbedaan pada NPM perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

H_{3(b)} : Terdapat perbedaan pada ROI perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

H_{3(c)} : Terdapat perbedaan pada ROE perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

$H_{3(d)}$: Terdapat perbedaan pada EPS perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

RESEARCH METHODS

Jenis data yang diperlukan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan. Penulis membatasi populasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan yang dipublikasikan dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Struktur Biaya, Pengeluaran Modal, Profitabilitas (*Net Profit Margin (NPM)*); *Return on Investment (ROI)*; *Return on Equity (ROE)*; *Earnings per Share (EPS)*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS 20. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda dengan tingkat kesalahan 5%.

RESULT AND ANALYSIS

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sejumlah 146 perusahaan. Sedangkan sampel yang diambil sebagai penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 28 perusahaan manufaktur.

Hasil Uji Beda Terhadap Struktur Biaya

Tabel 1
Hasil Uji Beda Terhadap Struktur Biaya

Alat Uji	Periode		
	2008 / 2009 (1)	2009 / 2010 (2)	2008 / 2010 (3)
<i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	0.026	0.016	0.024

Sumber: Data Diolah

Hipotesis pertama (H_1) bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan struktur biaya antara sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Dalam 3 (tiga) kali pengujian, keseluruhan hasilnya menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di bawah 0,05. Hal ini berarti terjadi perbedaan yang signifikan dalam struktur biaya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Setyawan (2004), yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan proporsi biaya tenaga kerja langsung dengan biaya *overhead* pabrik pada perusahaan manufaktur yang *go public* antara sebelum dan sesudah reformasi pajak tahun 2000.

Hasil Uji Beda Terhadap Pengeluaran Modal

Tabel 2
Hasil Uji Beda Terhadap Pengeluaran Modal

Alat Uji	Periode
----------	---------

	2008 / 2009 (1)	2009 / 2010 (2)	2008 / 2010 (3)
<i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	0.509	0.767	0.733

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) pada perusahaan manufaktur menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan dalam pengeluaran modal yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyawan (2004) dan Yulistiyono (2007).

Ketentuan yang tertuang dalam pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 sebagai UU PPh 1984, yang mengatur tentang struktur modal yang sehat, dinilai masih memberatkan perusahaan sehingga hampir tidak ada perbedaan dalam kebijakan investasi. Dengan demikian, perusahaan tidak memanfaatkan peluang yang muncul sebagai akibat dari UU PPh 1984 untuk meningkatkan investasi (Wahab *et al.*, 2007). Di Indonesia, pajak masih belum merupakan faktor utama atau faktor yang penting dalam keputusan investasi yang dilakukan perusahaan.

Hasil Uji Beda Terhadap Profitabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Beda Terhadap Profitabilitas

Rasio	Alat Uji	Periode		
		2008 / 2009 (1)	2009 / 2010 (2)	2008 / 2010 (3)
a. NPM	<i>Wilcoxon Signed Ranks Test (1,3)</i> dan <i>T-Test (2)</i>	0.165	0.493	0.139
b. ROI	<i>T-Test</i>	0.565	0.804	0.544
c. ROE	<i>T-Test</i>	0.842	0.807	0.705
d. EPS	<i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	0.065	0.092	0.003

Sumber: Data diolah

Pengujian yang pertama dilakukan terhadap *Net Profit Margin* (NPM). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap rasio NPM, menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan NPM perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Banyaknya variasi pengaruh yang dialami antara Wajib Pajak yang satu dengan lainnya, sehingga secara keseluruhan UU PPh 1984 tidak memberikan pengaruh terhadap rasio NPM perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal lain yang menyebabkan tidak adanya perbedaan NPM yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah perusahaan manufaktur sebagai Wajib Pajak Badan berusaha untuk menstabilkan laba yang diperolehnya. Dengan stabilnya laba yang diperoleh, maka manajemen menganggap bahwa dapat mempertahankan kondisi yang telah dicapai selama ini. Kebijakan pemerintah dalam permasalahan tarif pajak juga akan menentukan kebijakan

struktur modal bagi perusahaan, sehingga akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang dan akan memaksa manajemen perusahaan dalam merencanakan pajak dengan baik (Suprianto, t.th.). Selain itu, adanya perubahan tarif pajak memicu perusahaan sebagai Wajib Pajak untuk melakukan *earnings management* agar memperoleh penghematan pajak (Suwardi, t.th.).

Pengujian kedua dilakukan terhadap rasio *Return on Investment* (ROI) untuk mewakili variabel profitabilitas. Hasil pengujian terhadap rasio ROI yang dimiliki perusahaan manufaktur menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan ROI yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Perubahan rasio ROI yang berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan yang lain, namun apabila ditarik kesimpulan secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara periode sebelum dan sesudah UU PPh 1984, hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam bidang perpajakan masih belum merupakan faktor pertimbangan yang utama bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Return on Equity (ROE) juga merupakan rasio yang mampu mencerminkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Hasil pengujian terhadap rasio ROE untuk perusahaan manufaktur menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas 0,05. Hal ini berarti ROE yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI relatif sama untuk periode sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Besarnya biaya yang dikurangkan pada penghasilan kena pajak juga akan berpengaruh pada rasio ROE. Tidak menyeluruhnya Wajib Pajak yang menunjukkan perbaikan dalam rasio ROE, hal ini berarti UU PPh 1984 tidak menimbulkan perbedaan dalam rasio ROE yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Pengujian yang terakhir dilakukan terhadap *Earning per Share* (EPS). Hasil pengujian terhadap rasio EPS perusahaan manufaktur secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebanyak dua kali pengujian nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di atas 0,05 dan satu kali pengujian nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* di bawah 0,05. Hal ini berarti hipotesis ditolak, di mana tidak ada perbedaan EPS yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984.

Berdasarkan rasio-rasio yang dianggap mewakili profitabilitas, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan profitabilitas yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini tidak berarti bahwa perubahan dalam kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap seluruh perusahaan sebagai Wajib Pajak; melainkan ada perusahaan yang terpengaruh secara positif, ada perusahaan yang terpengaruh secara negatif, dan ada perusahaan yang tidak terpengaruh.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam struktur biaya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Adanya perubahan tarif pajak yang semula tarif progresif menjadi tarif proporsional yang mengakibatkan jumlah

pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih kecil. Pajak yang terutang menjadi lebih kecil maka *cash flow* yang dimiliki perusahaan menjadi lebih baik, sehingga mempermudah perusahaan dalam melakukan kebijakan pembiayaan.

2. Tidak terdapat perbedaan dalam pengeluaran modal yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada sebelum dan sesudah berlakunya UU PPh 1984. Walaupun struktur biaya menunjukkan adanya perbedaan antara periode sebelum dan sesudah UU PPh 1984, namun perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh adanya peningkatan biaya penyusutan yang berasal dari pengeluaran modal yang dilakukan perusahaan.
3. Tidak terdapat perbedaan profitabilitas yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Terdapat faktor lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap perusahaan dibandingkan dengan pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan regulasi perpajakan.

REFERENCES

- Hidayat, Riskin. 2010. Keputusan Investasi Dan Financial Constraints: Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2010, h. 458-479. Diakses dari <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/01E4F8DB-3777-40A9-ADD7-1607C0E07220/21617/RiskinHidayat.pdf> pada tanggal 27 Agustus 2013, pukul 21.45 WIB.
- Kubota, Keiichi dan Hitoshi Takehara. 2010. *Effects of Tax Rate Cuts on Firms' Profitability and Valuation: A Micro Foundation Approach*. Diakses dari http://www.southwesternfinance.org/conf-2011/swfa2011_submission_39.pdf pada tanggal 21 Juli 2012, pukul 17.27 WIB.
- Mariwan dan Zaenal Arifin. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000 (Studi Kasus pada Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul). Sinergi, Edisi Khusus on Finance, 2005, h.67-84. Diakses dari <http://journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/viewFile/939/870> pada tanggal 21 Januari 2012, pukul 12.48 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

- Richardson, Grand dan Roman Lanis. 2007. *The Impact of Tax Reform on Corporate Capital Investment: Evidence from Australian Panel Data*. Diakses dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=i&q=tax+reform%3B+capital+expenditures&source=web&cd=4&ved=0CFwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.afaanz.org%2Fopenconf%2F2007%2Fpapers%2F20.doc&ei=33ANUOqYOsWGrAflyPzHCA&usg=AFQjCNEBoN54gxNhtnAfwGDGBo7NKX_GMA pada tanggal 23 Juli 2012, pukul 22.44 WIB.
- Setyawan, Elija. 2004. Dampak Reformasi Pajak Tahun 2000 pada Struktur Biaya, Pengeluaran Modal, dan Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/9657/1/2004MAK2797.pdf> pada tanggal 6 Juli 2012, pukul 20.00 WIB.
- Suprianto, Edy. [t.th.]. Pengaruh *Leverage, Corporate Tax Rate, Non-Debt Tax Shield, Investment Opportunity Set, Profitability, Past Debt* Terhadap Tingkat Utang Pada Perusahaan-Perusahaan Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002 s/d 2008. Diakses dari http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/211406018/5574artikel_pajak.pdf pada tanggal 10 Februari 2013, pukul 15.24 WIB
- Suwardi, Eko. [t.th.]. *Income Tax Rate and Earnings Management of Firms Listed on the Indonesian Stock Exchange*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Diakses dari <http://www.wbiconpro.com/344-Eko.pdf> pada tanggal 8 Juli 2012, pukul 20.58 WIB.
- Teraoui, Hedia, Amira Kaddour, Jameleddine Chichti, dan Jaleleddine Ben Rejeb. 2011. *Impacts of Tax Incentives on Corporate Financial Performance: The Case of the Mechanical and Electrical Industries Sector in Tunisia*. International Journal of Economics and Finance Vol. 3, No. 6; November 2011, p. 117-127. Diakses dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=tax+reform+on+financial+performance&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fijef%2Farticle%2Fdownload%2F12690%2F8896&ei=Hab5T8u9AoKyrAfQpOnRBg&usg=AFQjCNGyenFXU9EkdfnX6UcdBd8QR1HNHA> pada tanggal 8 Juli 2012, pukul 22.28 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wahab, Nor Shaipah Abdul, Norhani Aripin, Kamil Md Idris, dan Ayoib Che Ahmad. 2007. *The Implication of Tax Rates on Corporate Capital Investment*. *Malaysian Accounting Review*, Volume 6 No. 1, Juni 2007, h.45-64. Diakses dari http://eprints.ptar.uitm.edu.my/283/1/Pages_from_Vol.6_No.1_page_45_to_64.pdf pada tanggal 23 Juli 2012, pukul 22.51 WIB.
- Warsidi. 2011. Pengeluaran Modal: Pembelian, Penjualan, dan Pembuangan Aset. Universitas Jenderal Soedirman. Diakses dari http://www.scribd.com/fullscreen/59210457?access_key=key-8o8ple2o5ia11gfuxz pada tanggal 12 November 2012, pukul 19.23 WIB.